BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 memberikan jaminan kepada manusia baik harkat dan martabatnya yang secara kodrati sudah melekat pada diri manusia secara universal, kekal, langgeng yang dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh Indonesia. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik maupun mental, akan tetapi juga diberikan perlindungan kepada kelompok yang memiliki rentan seperti penyandang disabilitas.[1]

Disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang memiliki makna manusia dengan kemampuan berbeda. Istilah ini digunakan untuk mengganti penyandang cacat yang dinilai negatif dan cenderung diskriminatif. Disabilitas merupakan manusia yang diciptakan berbeda bukan didasarkan cacat atau abnormal.[2] Penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang beragam, disabilitas diantaranya terdiri dari fisik, mental maupun gabungan daripada keduanya. Kementrian Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dengan kebutuhan khusus, akan tetapi Kementria Kesehatan menyebut cacat.[3]

Penyandang disabilitas dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu;

> *"setiap orang yang mengalami keterbatasan fisikm intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan*

---

[1] Eta Yuni Lestari *et.all*, 2017, *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan,* No.1/Th. XXVII/2017, Januari-Juni, hal. 2.

[2] Sugi Rahayu, Utamo Dewi dan Marita Abdiyana, 2013, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, hal. 110.

[3] Eko Riyadi *et.all*, 2012, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hal. 293.

dapat mengalami hambatan dan kesulitan berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".

Penyebab kecacatan fisik bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Cacat didapat (*acquired*)
   Penyebab pada cacat ini dikarenakan kecelakaan, perang atau penyakit kronis.
b. Cacat bawaan (*congenital*)
   Penyebab pada cacat ini karena kelainan pada pembentuk organ pada masa kehamilan, serangan virus, gizi yang buruk, konsumsi obat-obatan secara berlebihan, penyakit menular karena hubungan seksual.[4]

Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa keadilan yang memberikan peluang dan menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggara negara dan masyarakat. Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa aksesibilitas yaitu *kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan*.

Hak-hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas diatur pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diantaranya yaitu hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak;

a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pendidikan merupakan aktivitas yang kompleks diantaranya meliputi terdiri dari berbagai aspek yang terkait satu sama lain. Pendidikan dijalankan secara terencana dan teratur, dimana setiap elemen saling terlibat. Implementasi pendidikan secara berencana dan teratur memiliki tujuan agar pendidikan berkembang setiap waktu, terutama bagi penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang diselenggarakan secara

---

[4] Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, 2008, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, Surakarta: Yayasan Talenta, hal. 114.

inklusif.[5] Pasal 23 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan khusus peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti preoses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.[6]

Kasus mengenai penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tidak jarang terjadi. Pada tahun 2014 Koalisi Organisasai Disabilitas Indonesia melakukan pelaporan kepada Ombudsman kepada beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, hal ini dikarenakan mereka menemukan beberapa syarat pendaftaran mendiskriminasikan penyandang disabilitas.Oleh sebab itu Ombudsman mengambil tindakan untuk membuka pendaftaran secara *offline* kepda universitas negeri maupun swasta yang melakukan diskriminasi.[7]

Tahun 2018 Ombudsman menjelaskan bahwa mereka menemukan komplikasi masalah yang dialami oleh penyandang disabilitas pada Provinsi Kalimantan Selatan. Penyandang disabilitas pada usia sekolah adalah 25% atau setara dengan 24.839 anak. Jumlah penyandang disabilitas 1.453 anak mendapatkan pendidikan SLB (Sekolah Luar Biasa), yang tertampung pada sekolah inklusi adalah berjumlah 4.453 anak.[8]

Hak untuk mendpaatkan fasilitas pendidikan dijelaskan pada Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28 C yaitu; Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan khusus dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

---

[5] Nanang Fattah, 2009, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 6.

[6] Mudhafar Ansari, *Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas*, Law Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 (1) April 2018, pp. 57-58, hal. 58.

[7] https://nasional.tempo.co/read/574350/diskriminasi-pendidikan-bagi-disabilitas-meningkat/full&view=ok

[8] https://siedoo.com/berita-14360-ombudsman-ungkap-persoalan-pendidikan-siswa-disabilitas/

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap peraturan pendidikan bagi penyandang disabilitas, hak-hak yangdiberikan kepada penyandang disabilitas. Oleh karena itu penulis akan menulis skripsi dengan judul: **"Harmonisasi Regulasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Hak Pendidikan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyandang disabilitas sudah mendapatkan hak-hak pendidikan secara utuh di Indonesia?
2. Bagaimana harmonisasai regulasi bagi penyandang diasbilitas dalam mendapatkan hak pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan memiliki tujuan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyandang disabilitas sudah mendapatkan hak-hak pendidikan secara utuh di Indonesia.
2. Untuk mengetahui harmonisasai regulasi bagi penyandang diasbilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penulis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

2. Ilmu Pengetahuan

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

3. Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan mampu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

E. Kerangka Pikiran

Bagan 1.1
Kerangka Pikiran

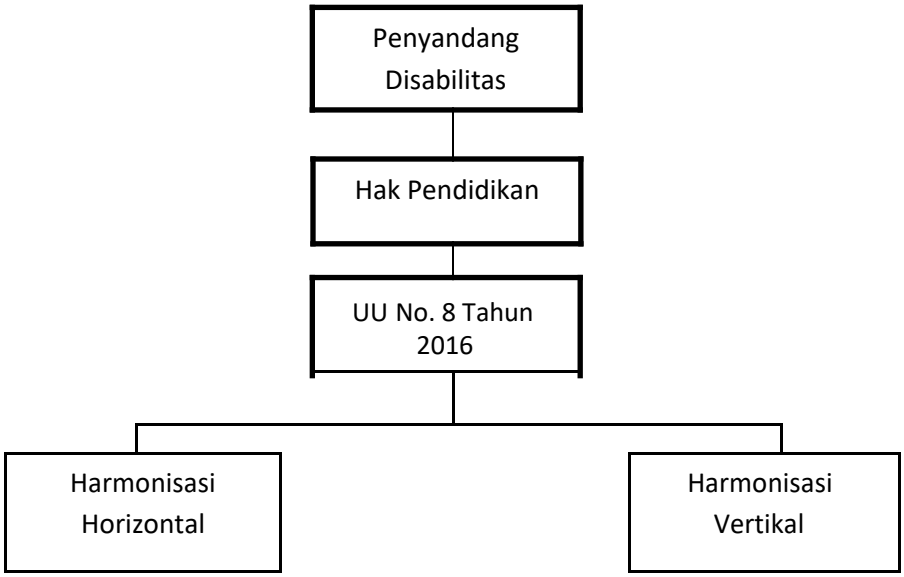

Keterangan

Disabilitas merupakan ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi *impairment*.[9] Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016 menentukan bahwa hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak untuk (1) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; (2) mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (3) mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan (4) mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik. Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa keadilan yang memberikan peluang dan menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggara negara dan masyarakat. Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa aksesibilitas yaitu *kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan*.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas

[9] Marjuki, 2010, *Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification Of Fuunctioning For Disability Health (ICF)*, hal. 9.

hukum tentang harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.[10]

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

a) UUD 1945
b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

---

[10]Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penyandang disabilitas yang merupakan objek penelitian dan obesrvasi dilapangan.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan kepada penyandang disabilitas.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan menggali informasi terkait dengan harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:[11]

a. Studi Pustaka

Metode pengumuplan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

---

[11]Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti, sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan pengecekan data-data perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada terkait penyandang disabilitas.

2) Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan merupakan rangkaian pertanyaan tentang suatu hal, dalam penelitian ini terkait harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan. Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

3) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada informan dalam suatu permasalahan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakanyaitu normatif-kualitatif dengana menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai harmonisasi regulasi bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak pendidikan yang dipadukan pendapat responden dilapangan. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Kerangka Pikiran

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

A. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas
2. Jenis Disabilitas
3. Hak dan Kewajiban Disabilitas

B. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan
2. Jenis Pendidikan

C. Tinjauan Tentang Upaya Pemerintah Terhadap Penyandang Disabilitas

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyandang Disabilitas Sudah Mendapatkan Hak-Hak Pendidikan Secara Utuh Di Indonesia

B. Harmonisasai Regulasi Bagi Penyandang Diasbilitas Dalam Mendapatkan Hak Pendidikan

BAB IV: PENTUP

A. Kesimpulan

B. Saran